

1. PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN LANJUTAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendidikan Kedinasan;</li> <li>6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar;</li> <li>7. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;</li> <li>8. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Tugas Belajar, Ijin Belajar, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Pencantuman Gelar Akademik bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.</li> </ol>
2	Persyaratan Pelayanan	Pemberian Bantuan Pendidikan Lanjutan : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan</li> <li>2. Dokumen Pendukung :                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. SK PNS :</li> </ol> </li> <li>3. Dokumen Lainnya.</li> </ol>
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon datang membawa dokumen yang dipersyaratkan (apabila diperlukan) dan meminta jenis pelayanan yang dibutuhkan kepada petugas pelayanan;</li> <li>2. Petugas kami akan mengecek dokumen dan melayani sesuai jenis pelayanan yang ajukan pemohon pelayanan;</li> <li>3. Pemohon mendapatkan hasil pelayanan dalam bentuk dokumen maupun non dokumen,</li> </ol>
4	Jangka Waktu Pelayanan	1 (satu) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar.
5	Biaya/ Tarif	Rp.0,- / Gratis
6	Produk Pelayanan	Pemberian Bantuan Pendidikan Lanjutan
7	Sarana dan Prasarana Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meja layanan;</li> <li>2. Informasi layanan;</li> <li>3. Toilet untuk Pria dan Wanita;</li> <li>4. AC/TV;</li> <li>5. Komputer, Printer dan ATK;</li> <li>6. Nomor antri layanan;</li> <li>7. Kursi bagi pengguna layanan;</li> <li>8. Dispenser bagi pengguna layanan;</li> </ol> Formulir permohonan
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pendidikan minimal diploma 3;</li> <li>b. Memiliki keterampilan dalam bidang</li> </ol>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Pengembangan Kopetensi Teknis dan Sosial; c. Memahami proses administrasi pendaftaran Pemberian Bantuan Tugas Belajar; d. Memahami ketentuan tata naskah dan kearsipan e. Mampu mengoperasikan komputer.
9	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilaksanakan oleh : a. Kepala Badan Kepagawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; b. Sekretaris Badan Kepagawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; c. Kepala Bidang Pengembangan Kopetensi Teknis dan Sosial.
10	Jumlah Pelaksana	a. Front Desk : 1 orang b. Pemeriksa berkas : 1 orang c. Verifikator : 1 orang d. Operator Console : 1 Orang
11	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Penyampaian pengaduan, saran dan masukan dilakukan dengan 2 cara yaitu : a. Pengaduan Langsung, yaitu dengan cara datang langsung ke ruang pengaduan dan berkonsultasi dengan petugas penerima pengaduan serta mengisi Formulir Pengaduan; b. Pengaduan Tidak Langsung, yaitu dengan cara: 1) Telepon : (0265) 776659 2) Fax : (0265) 771082 3) Email : bkpsdm.ciamis@gmail.com 4) Website : https://bkpsdm.ciamiskab.go.id 5) SP4N LAPOR : www.lapor.go.id 6) Kotak Saran
12	Jaminan Pelayanan	a. Kami memberikan pelayanan tepat waktu, dan tanpa pungutan biaya tambahan; b. Seluruh pelayanan kami merujuk pada Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.
13	Jaminan Keamanan Produk	a. Dokumen Surat Keputusan Bupati tentang Pemberian Bantuan Tugas Belajar dicetak menggunakan kertas khusus dan berlogo Pemerintah Kabupaten Ciamis ditandatangani oleh Bupati Ciamis dan di cap basah; b. Dokumen SKPD diberi nomor register.
14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui : a. Survey Kepuasan Masyarakat b. Koin Kepuasan Pelanggan,
15	Masa Berlaku Dokumen	Dokumen Surat Keputusan Bupati tentang Pemberian Bantuan Pendidikan Lanjutan berlaku selama tidak ada perubahan data.
16	Waktu Pelayanan	a. Senin s.d Kamis 08.00 - 15.00 WIB b. Jumat 08.00 - 11.30 WIB 13.00 - 16.00 WIB